

BAB IV

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti melalui penelitian dan analisis data dengan menggunakan teori Willian Nick Carter yang mengkaji tentang Mitigasi Bencana Struktural dan Non Struktural dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah mendukung pelaksanaan upaya mitigasi dalam membuat kerangka hukum atau kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan terkait kebencanaan. Namun kebijakan yang tersedia tersebut hanya mendefinisikan terkait mitigasi secara umum saja. Sehingga pembagian tanggung jawab dalam situasi penerapan mitigasi penanggulangan bencana di Kota Padang menjadi rancu atau tidak teratur. Dibutuhkan kerangka hukum yang jelas yang mengatur tentang mitigasi bencana sehingga adanya kejelasan peran dan tanggung jawab setiap lembaga untuk menjalankan tugas pokok masing-masing sehingga tercapai pelaksanaan mitigasi bencana dapat diselidiki lebih lanjut.

Kemudian pemerintah telah memfasilitasi pelaksanaan mitigasi bencana dengan membentuk kelompok atau lembaga formal yaitu Forum Kelompok Siaga Bencana (FKSB). Dalam penelitian ini tiga kecamatan yang termasuk kawasan rawan banjir sudah mempunyai FKSB masing-masing, yaitu FKSB Kecamatan Padang Selatan, FKSB Kecamatan Koto Tengah, dan FKSB

Kecamatan Lubuk Begalung. Meskipun masyarakat telah menyadari perlunya langkah-langkah mitigasi namun pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana masih belum dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu, masyarakat secara keseluruhan membutuhkan pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana. Walaupun BPBD Kota Padang telah melatih Forum Kelompok Siaga Bencana di kecamatan, pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat juga sangat perlu untuk memastikan bahwa informasi diterima secara komprehensif.

Terbatasnya ketersediaan anggaran berdampak kepada pengadaan alat atau tanda/rambu-rambu terkait informasi bencana banjir tidak tercapai sebagaimana mestinya. Sistem peringatan dini terkait mitigasi bencana banjir juga tidak tersedia dikarenakan terbatasnya anggaran tersebut. Sedangkan mitigasi secara struktural di Kota Padang dapat dikatakan belum layak. Meskipun upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur drainase dan normalisasi sungai sudah cukup optimal, namun pembuatan sumur resapan belum dilakukan karena anggaran yang cukup besar dan belum ada regulasi khusus mengenai hal tersebut di Kota Padang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran pada penelitian tentang Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menguraikan kembali terkait kerangka hukum tentang Mitigasi Bencana Banjir dan dikaji ulang secara mendalam sehingga tidak

terjadi keraguan dalam pelaksanaan Mitigasi Bencana di Kota Padang.

2. BPBD Kota Padang bersama dengan FKSB di tingkat kecamatan perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan langkah-langkah mitigasi bencana.
3. Perlu dilakukan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana pada setiap kecamatan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kota Padang
4. Penting untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan mitigasi bencana secara struktural di Kota Padang.

